



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Graha Taman Praja Blok I Lantai 1, Jl. Moh. Roem Kel. Bontang Lestari
Telp. (0548) 5116603, 3030303 Fax. : (0548) 3030313 Bontang - Kalimantan Timur

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BONTANG
NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BONTANG
TAHUN 2018

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan standar pelayanan publik Kota Bontang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang perlu di bentuk Tim Pelaksana
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Badan;

Mengingat :
a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 huruf a bahwa penyelenggara pelayanan public wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Muktamad Pelayanan;

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);